

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah (KMF) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Balaraja menggunakan akad *murabahah*. Pada pelaksanaannya BRI Syariah menggunakan akad *wakalah* sebelum menggunakan akad *murabahah*. *murabahah* dan *wakalah* merupakan dua akad yang berjalan dalam sebuah perbankan diperuntukan untuk memudahkan sebuah kinerja perbankan. Dengan adanya akad dalam pembiayaan ini, akad *murabahah* yaitu akad jual beli yang berdasarkan prosedur bank sebagai pihak penjual dan penyedia barang. Maka dari itu dengan adanya akad *wakalah* bank tetap sebagai penjual akan tetapi dalam penyediaan barang bank akan mewakili kepada nasabah (pembeli) untuk memilih sendiri sesuai keinginan atau yang dibutuhkan dengan menggunakan dana dari Bank.
2. Berdasarkan Implementasi diatas maka Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah (KMF) di Bank BRI Syariah KCP Balaraja, meskipun ada penggunaan *hilah* dalam praktiknya *hilah* disini sebagai jalan keluar untuk mendapatkan kemudahan karena kebutuhan. Diperbolehkan karena tidak membatalkan hukum syar'I atau melepaskan diri

dari kewajiban yang ditanggung seseorang, sebagaimana yang dilakukan oleh DSN dalam menetapkan fatwa.

B. Saran

1. Di harapkan pihak Bank BRI Syariah KCP Tangerang Balaraja agar lebih detail untuk menjelaskan kepada peneliti tentang akad dan prosedur Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah (KMF) untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Di harapkan pihak Bank BRI Syariah KCP Tangerang Balaraja agar lebih mempertahankan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.